



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 365/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan petugas pemutakhiran data pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memerhatikan : 1. Surat Usulan Panitia Pemungutan Suara melalui Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 91/PK.01-BA/7306/KPU-Kab/VII/2020 Tanggal 01 Juli 2020 tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Se-Kabupaten Gowa Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gowa Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kelembagaan Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR 365/PP.04.2-Kpt/7306/KPU-
Kab/VII/2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN
GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN BONTONOMPO
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

A. Kelurahan/Desa Barembeng

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SALASIAH	P	BONTOTANGNGA	001
2.	SRI RAHAYU	P	BONTOTANGNGA	002
3.	HASRAWATI	P	TAIPAJAWAYA	003
4.	MEGAWATI	P	BONTOMA'RINRA	004
5.	SUNNIATI P	P	KAMPUNG PARANG	005
6.	NUR HUSNAH	P	KAMPUNG PARANG	006

B. Kelurahan/Desa Bategulung

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RUKMANASARI	P	BATEGULUNG	001
2.	RAHMAWATI	P	BATEGULUNG	002
3.	JUMRIANI	P	BILONGA	003
4.	NURHAYATI	P	BILONGA SELATAN	004

C. Kelurahan/Desa Bontobiraeng Selatan

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YUSPIAN, SE	L	KALE ANASSAPPU	001
2.	MUHAMMAD AKBAR A.,S.PD	L	ANASSAPPU	002
3.	MUH. IMRAN GAZALI	L	ANASSAPPU	003
4.	NURSAMRAN HIDAYAT	L	KACCI-KACCI	004
5.	ST. AISYAH HUMAERAH	P	KACCI-KACCI	005
6.	SUDIRMAN	L	KACCI-KACCI	006

D. Kelurahan/Desa Bontobiraeng Utara

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SUGIATI	P	KOKOWA	001
2.	NURFITRIANA	P	KOKOWA	002
3.	YUSRIFAR RAHMAT	L	BORONGTAIPA	003

E. Kelurahan/Desa Bontolangkasa Selatan

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	YULIANTI	P	BOTOKADATTO	001
2.	SISNAWATI	P	BOTOKADATTO	002
3.	MUSNI	P	JE'EMATALLASA	003
4.	WIRDA FATMAYANSARI	P	TALA'MANGAPE	0044
5.	HENDRA	L	BORONGKANANG	005
6.	MUH SYAHRUL	L	ALERANG	006

F. Kelurahan/Desa Bontolangkasa Utara

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURAMINAH, S.E	P	BONTOSUNGGU	001
2.	NURHAYATI	P	BONTORIKONG	002
3.	FATMAWATI	P	BONTOLANGKASA	003
4.	SINARWATI	P	BONTOLANGKASA	004
5.	SYAHRIANI	P	BONTOLANGKASA	005

G. Kelurahan/Desa Bontonompo

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	ABDUL HARIS	L	BONTONOMPO	001
2.	ABDUL LATIF	L	TANETE KATANGKA	002
3.	RAHMADANI	P	TANETE KATANGKA	003
4.	JUSTIA	P	BONTONOMPO	004
5.	NURAIMA	P	CAMBAJAWAYA	005
6.	HAMIDA HASYIM	P	BU'NEA	006
7.	HARLINA	P	BORONGBODDI	007
8.	WIWIK APRIYANTY	P	BONTONOMPO	008
9.	AHMAD	L	BORONGBODDI	009

H. Kelurahan/Desa Bulogading

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	HARDIYANTI	P	DARU'MUNG	001
2.	NURHIKMAH	P	BORONG JATI	002
3.	RUSMADI	L	BORONG TANGGA	003

I. Kelurahan/Desa Kalaserena

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	RATNAWATI, S.Kep., Ns	P	KALASE'RENA	001
2.	NURFITRIANTI, S.Pd.	P	KALASE'RENA	002
3.	JUMRIATI	P	KALASE'RENA	003
4.	RISKA AULIA	P	PARANGMALU'LU	004
5.	RUSMIYANTI	P	BALABURU	005
6.	NURANDINI	P	GIRING-GIRING	006

J. Kelurahan/Desa Kalebarembeng

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NUR FAIZA ARISKA	P	BAREMBENG	001
2.	ANITA	P	BONTOBADDO	002
3.	HARJUM	L	BONTOBADDO	003
4.	FIRMAN	L	BONTOMANAI	004
5.	IMRAN	L	BONTOMANAI	005
6.	NURUL MUHLISYAH	P	BONTOMANAI	006
7.	HERMIANTI MAKKARAWA SANJAYA	P	SALEKOWA	007

K. Kelurahan/Desa Katangka

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	MARHANI D. NGAI	P	TA'BUAKKANG	001
2.	MUH. ASHAR A IRSYAD	L	TA'BUAKKANG	002
3.	SYAMSIAR	P	PASSALLANGNGANG	003
4.	SANAWIYAH	P	PASSALLANGNGANG	004

L. Kelurahan/Desa Manjapai

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	SUMARNI	P	JANNAYA	001
2.	ISNENI	P	KAREBASSE	002
3.	HAJRAH	P	KAREBASSE	003
4.	NUR ISLAMIYA	P	DATA	004
5.	NUR SIDAH	P	CILALLANG	005
6.	SUHARTINI	P	KALUARRANG	006
7.	RISNAWATI	P	KALUARRANG	007

M. Kelurahan/Desa Romanglasa

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	NURUL HIDAYAT	L	KAMPONG PARANG	001
2.	IRNA	P	BALLA PARANG	002
3.	ISNAYANTI FAJRIAH	P	TANETE	003
4.	MUSDALIFAH	P	BONTOSALLANG	004
5.	FIRMAN	L	MAKKIOBORI	005

N. Kelurahan/Desa Tamallayang

No.	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1.	KASMAWATI	P	RAPPOKALELENG	001
2.	SYAHNIAR DG. NURUNG	P	RAPPOKALELENG	002
3.	KASNIATI	P	RAPPOKALELENG	003
4.	NURAENI	P	TAMALLAENG	004
5.	PUJIATI	P	TAMALLAENG	005

6.	SANNIASA	P	GANGGA	006
7.	PELITA NUR	P	GANGGA	007
8.	UCI ARISTA	P	GANGGA	008
9.	ROSDIANA	P	BONTOCARADDE	009
10.	RISALDI	L	BORONGTALA	010

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA
Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.